

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 333/PP.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NO 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU_Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 248/PL.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 pada Ketentuan Lampiran I BAB V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2020
- Lampiran 46 Halaman